

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 18 Agustus 2023, Revised: 2 September 2023, Publish: 5 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Kriminologis terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)

Yaswirman¹, Nilma Suryani², Vivi Dwi Yulian Benni³

1) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: yaswirman010857@gmail.com

2) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: nilmasuryani@gmail.com

3) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: viviylulian001@gmail.com

Corresponding Author: yaswirman010857@gmail.com

Abstract: *In essence, social media gave birth to new concerns, including the emergence of the development of the spread of pornography with pornographic sites in sharing various types of site views which are very tempting and have a major influence on the nation's morals and personality which will have a negative impact on Indonesia so that it threatens life and social order. Indonesian society. The development of pornography in society has also resulted in an increase in immoral acts. Related to the Internet and communication tools, of course very closely related to Cybercrime (Crime in cyberspace). According to the Organization of European Community Development (OECD) Cybercrime is all forms of illegal access to a data transmission. That is, all types of illegal activity in a computer system is a crime. In this thesis entitled "Criminological Analysis of the Spread of LGBT Pornographic Content in Cyberspace (Study of Court Decisions Number: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)".) discusses the problem, namely: What are the factors that cause the spread of LGBT pornographic content in cyberspace and what is the modus operandi of perpetrators in spreading LGBT pornographic content in cyberspace. The method used to answer the problems mentioned above. In terms of the type of data studied, this study uses two types of research, namely normative juridical research that is analytically descriptive by reviewing court decisions and analyzing them. The results of the research namely; the factors that led to the spread of LGBT pornographic content in cyberspace were technological sophistication, sexual needs, lack of attention in the field of religion, and weak attention from the government. The perpetrator's modus operandi in spreading LGBT pornographic content is none other than because the perpetrator wants to vent his sexual desires and inform social media that he is gay.*

Keyword: Pornography, LGBT, Criminal Law

Abstrak: Pada hakikatnya media sosial melahirkan keresahan-keresahan baru di antaranya muncul perkembangan penyebaran pornografi dengan situs-situs porno dalam berbagai macam tampilan situs yang sangat menggoda dan memberikan pengaruh besar terhadap moral dan kepribadian bangsa yang akan memberikan dampak buruk bagi Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangannya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila. Berhubungan dengan Internet dan alat komunikasi, tentu sangat erat hubungannya dengan Cybercrime (Kejahatan di dunia maya). Menurut Organization of European Community Development (OECD) Cybercrime yakni semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Maksudnya, semua jenis kegiatan yang tidak legal dalam suatu sistem komputer adalah merupakan tindak kejahatan. Dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)**”) ini membahas tentang permasalahan, yaitu: Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran konten Pornografi LGBT di Dunia Maya dan Bagaimanakah modus operandi pelaku dalam melakukan penyebaran konten Pornografi LGBT di dunia maya. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan mengkaji putusan pengadilan dan menganalisisnya Hasil dari penelitian yakni; faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran konten pornografi LGBT di dunia maya adalah karena Kecanggihan teknologi, Kebutuhan seksual, Kurangnya perhatian dibidang Agama, dan Lemahnya perhatian dari pemerintah. Modus operandi pelaku dalam melakukan penyebaran konten pornografi lgbt tidak lain adalah karena pelaku ingin melampiaskan hasrat seksualnya dan memberitahukan kepada sosial media bahwa dirinya adalah seorang gay.

Kata Kunci: Pornografi, LGBT, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan.¹ Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau tulisan yang memuat pelacuran.

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau bahkan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.² Pengertian pornografi tersebut sesungguhnya bukanlah pengertian yang bersifat absolut dan universal karena dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan kata pornografi diartikan berbeda oleh hampir setiap manusia sebagai kelompok sosial. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai macam cara pandang dari perbedaan budaya seseorang yang akan berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap pornografi demikian juga perbedaan agama. Dalam pandangan hukum positif diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 memberikan sebuah penjelasan mengenai pornografi yaitu:

¹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 144.

² Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang, tanpa tahun), hlm. 331.

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”³

Perdebatan masalah pornografi ataupun pornoaksi memang sangatlah serius, sehingga menjadi perbincangan dan fokus perhatian masyarakat. Hal ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa Televisi Indonesia yang menayangkan berbagai macam film maupun acara TV yang telah melampaui norma-norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengusik ketentraman masyarakat dan telah melanggar kaidah agama serta nilai-nilai luhur yang telah melekat dalam masyarakat Indonesia.⁴

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dimana setiap perbuatan dapat diancam dengan sanksi-sanksi. Secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum dimana akibat dari perbuatan itu pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar tersebut.⁵ Untuk menciptakan rasa tertib dan ketenangan di masyarakat dibuatlah suatu norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat namun, tidak semua masyarakat mau menaatinya terlebih lagi masih ada perilaku menyimpang yang jelas tidak disukai oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri sudah lama muncul riak kaum homo atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dengan simbol warna Pelangi namun, tuntutan mereka sebatas kepada legalitas perkawinan.⁶ LGBT adalah hal yang tergolong belum sepenuhnya dipahami. Banyaknya opini di media massa terkait dengan LGBT ada beberapa pihak mendukung dan ada yang menolak keberadaan mereka bahkan banyak analisa yang menarik atas keberadaan LGBT dari berbagai perspektif. Para pemimpin agama atau organisasi berbasis agama mereka sangat menolak praktik LGBT ini di Indonesia. Keduanya memiliki argumen dan alasan untuk masing-masing dalam kegiatan pertahanan mereka. Namun dalam hal ini pemerintah belum menentukan sikap tegas terhadap pelaku LGBT di Indonesia.⁷

Perilaku tersebut juga menimbulkan keresahan ditengah masyarakat karena para pelaku seks sesama jenis berhubungan badan layaknya pasangan lawan jenis dan memposting foto dan video penyimpangan mereka melalui *twitter*. Foto-foto pornografi homoseksual ini semakin banyak tersebar bukan hanya melalui *twitter* tapi juga melalui *whatsapp*. Pada tahun 2019 terbukti ada 41 *group whatsapp* yang berisi penyebaran konten pornografi LGBT. Bahkan ada beberapa percakapan yang isinya mengarah langsung kepada hubungan seks sesama jenis.

Kejadian penyebaran konten pornografi LGBT ini mendapatkan perhatian khusus di tengah masyarakat karena penyebaran konten pornografi LGBT terlihat bebas menyebarkan perbuatan asusila itu melalui *twitter*. Tindak kejahatan dan kemaksiatan semakin meningkat dari waktu ke waktu dan juga datang silih berganti di Indonesia. Terkhusus untuk kasus Tindak Pidana Pornografi yang ada dunia maya. Pornografi sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tentang ITE. Pada umumnya masyarakat kurang memahami arti dari Pornografi sendiri. Karena Pornografi merupakan kejahatan baru yang terjadi di era Globalisasi ini. Berawal dari kesengajaan agar ketika pelaku memposting hal yang akan membuat korban terutama wanita merasa malu, dan menjadi beban pikiran jika dilihat oleh orang banyak.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁴ Abdul Haris Abbas, “Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-‘Adl* Vol. 10 No. 1, Januari 2017, hlm. 53.

⁵ Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 22.

⁶ Yusrida, SH, MH, “Aspek Pidana dalam Perkawinan Sejenis Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam Vol. XIV No. 1/ Januari s/d Juni 2015, hlm. 13.

⁷ Tatag Eko Fitrianto, “Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay)”, *Jurnal Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 5, September 2019, hlm. 1855.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti penyebaran konten pornografi LGBT di dunia maya karena masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap peraturan pornografi di dunia maya yang diatur didalam Undang-Undang ITE. Dikepala peneliti terlintas beberapa pertanyaan tentang pornografi sendiri, bagaimana sang pelaku bisa dengan bebas memposting foto dan video yang menampilkan hubungan seks sesama jenis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Kriminologis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)”**.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyebaran konten Pornografi LGBT di Dunia maya dan untuk mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan penyebaran konten pornografi LGBT di dunia maya.

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan pengetahuan terkhusus tentang bahaya penyebaran konten pornografi LGBT di dunia maya serta berguna bagi masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami tentang Penyebaran konten pornografi LGBT di dunia maya dan mengenalkan bahwa ada Undang-Undang baru yang mengatur tentang Pornografi sehingga masyarakat bisa lebih berhati-berhati terhadap hukuman yang terbitlah baru.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

A. Tipe Penulisan

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai tujuannya adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data kualitatif yang dapat didefinisikan atau juga bisa disebut sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu. Data ini dapat diamati dan dicatat melalui sumber data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - c) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memperkuat/menambah dan menjelaskan penjabaran dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
 - a) Putusan.
 - b) Hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi.
 - c) Makalah yang disajikan dalam seminar nasional dan/atau seminar internasional.⁸
 - d) Jurnal/majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya.
 - e) Berita dan surat kabar.

⁸ *Ibid*, hlm. 20.

- f) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier terdiri dari bahan-bahan Non-Hukum seperti: Kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁹

C. Sifat Penelitian

Sementara itu ditinjau dari spesifikasi penelitian, penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi deskriptif analitis.¹⁰ Deskriptif analitis yakni penelitian yang bermaksud untuk dapat memberikan gambaran dan uraian terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul melakukan analisis dan membuat rangkuman yang berlaku untuk umum.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Konten Pornografi LGBT di dunia maya Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.¹²

Dari duduk perkara putusan nomor Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr apakah yang membuat terjadinya penyebaran konten pornografi LGBT di dunia maya?

1. Kecanggihan teknologi Internet

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang selama 60 tahun belakangan ini ternyata telah membuat perkembangan yang lebih luas dan cepat yang pernah dicapai manusia selama kurang lebih 160 sebelumnya. Perkembangan teknologi di Indonesia ini memang harus benar-benar diperhatikan karena ada berbagai aspek yang dapat ditimbulkan akibat perkembangan itu. Teknologi dan hasil-hasilnya sekarang ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan manusia. Salah satu wujud dari sifat negatif pengguna teknologi adalah menyalahgunakan teknologi itu sendiri yaitu digunakan untuk aksi-aksi kejahatan dengan modus yang baru nah kecanggihan inilah yang menjadi faktor utama dalam penyebaran pornografi di internet.

Internet saat ini merupakan fasilitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyaknya fitur yang ada di internet membuat penggunanya merasa terbantu, misalnya bagi peserta didik dalam mengerjakan tugas. *Search engine* seperti *google* merupakan salah satu yang banyak diakses oleh mereka, namun sayang mesin pencari ini tidak cukup baik dalam menyaring informasi yang ada, misalnya ketika pengguna memasukkan kata kunci cerita, yang muncul adalah situs cerita dewasa atau cerita seks, hal ini yang membuat peserta didik atau beberapa orang terjerumus dalam situs porno, setelah melihat situs tersebut mereka biasanya penasaran dan setelah sekali membuka, mereka terus membuka situs-situs porno lainnya.

Secara signifikan, pornografi mewabah dan melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dengan ditunjang adanya pendukung seperti internet, tayangan-tayangan yang menjerumus pada seks bebas dan banyaknya video porno yang beredar semakin meyakinkan manusia untuk meniru hal tersebut.

⁹ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hlm.11.

¹¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 29.

¹² Pasal 1 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Faktor internal adalah faktor yang memang sudah ada secara alamiah. Faktor Eksternal antara lain berupa lingkungan, sosial pergaulan dan sejauh mana manusia itu memperoleh eksposur kecabulan. Jika seseorang terlalu sering mendapat eksposur itu, ia akan cepat dirangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Adanya faktor eksternal ini berupa macam-macam rangsangan seksual yang provokatif (pornografi).

Seseorang yang sering menonton film porno beresiko mengalami efek dari faktor paparan pornografi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa pengulangan (*repetition*) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu stimulus masuk dalam rentang perhatian kita. Pornografi merupakan sesuatu yang baru dan sangat menarik perhatian. Semakin menarik Informasi media pornografi semakin banyak pengulangan informasi seksualitas yang terjadi. Jika seseorang terlalu sering mengakses situs pornografi, maka ia akan cepat terangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang konkret.

Meningkatnya minat menonton yang membuat seseorang selalu berusaha mencari lebih banyak informasi mengenai menonton film porno. Oleh sebab itu mereka selalu terdorong untuk mencari informasi mengenai film porno melalui buku-buku, majalah internet dan juga dari beberapa teman.

Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr bahwa kecanggihan teknologi mempermudah seseorang dalam memposting hal-hal yang berbau asusila. Karena sampai saat ini banyak teknologi-teknologi yang tidak bisa menyaring konten-konten yang masuk ke dalam dunia digital. Konten-konten ini akan berdampak besar bagi pelaku maupun korban. Dampak yang ditimbulkan untuk pelaku sendiri adalah jejak digital, terutama catatan *criminal*. Pelaku akan terus di cap sebagai orang yang jahat karena dia memposting hal-hal yang berbau asusila.

2. Kebutuhan seksual

Hasil penelitian pada studi perkara nomor Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr menyebutkan bahwa faktor kedua yang menyebabkan terjadinya kejahatan pornografi di dunia maya adalah kebutuhan seksual. Baik Kebutuhan seksual merupakan faktor internal yang memengaruhi seseorang melakukan kejahatan pornografi. Hasil ini dapat dibulatkan menjadi 14%. Hal ini dikemukakan oleh bahwa kebutuhan seksual dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai memperhatikan, dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu secara pribadi yang saling menghargai, memperhatikan dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu. Hal ini dikarenakan meningkatnya pergaulan yang bebas terhadap seseorang yang membuat seseorang itu semakin menyimpang dan melampiaskan Hasrat seksualnya melalui sosial media lalu memberitahukan kepada pengguna sosial media bahwa dirinya merupakan bagian dari kalangan LGBT.

3. Lemahnya perhatian dari pemerintah

Maksud dalam hal ini adalah disinilah jalan bagi pelaku-pelaku untuk menyebarkan konten pornografi LGBT karena dia menganggap setelah video itu dihapus maka dia tidak akan bisa dijerat hukum pidana. Namun, peraturan terkait LGBT yang ada saat ini belum cukup untuk mengakomodir para pelaku yang mempunyai penyakit seks menyimpang/LGBT. Pemerintah harus tanggap mengenai peraturan yang memmelarang adanya kegiatan LGBT di setiap-tiap kota. Sehingga pelaku akan lebih memikirkan jika perbuatannya akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pelaku merupakan seorang tenaga pendidik di salah satu sekolah di Pekanbaru. Perbuatan pelaku tidak patut dicontoh oleh siswa lainnya. Penyebaran konten pornografi LGBT akan sangat berbahaya jika dilihat oleh banyak siswa karena jelas LGBT adalah sebuah penyimpangan dan penyakit yang harus disembuhkan.

Selain faktor-faktor yang telah penulis sampaikan di atas, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyebaran konten pornografi di dunia maya yaitu moral pelaku. Moral merupakan suatu instrument penting yang didalamnya akan mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan suatu hal yang sangat setral dalam menentukan tingkah laku. Sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut akan memiliki kecenderungan untuk berbuat kejahatan.

Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Penyebaran konten Pornografi di Dunia Maya

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai modus operandi pelaku dalam melakukan kejahatan pornografi di dunia maya, ada 3 (tiga) keadaan penting yang perlu diperhatikan dalam hal rumusan tindak pidana, yaitu :

1. Hubungan sengaja dengan unsur lain dalam rumusan tindak pidana suatu unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan unsur lain yang dicantumkan dalam rumusan. Mengenai hubungan sengaja dengan unsur lainnya dalam rumusan tindak pidana dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS Nederland*. *MvT WvS Belanda* memberi petunjuk bahwa *opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handeling wilens en wetens*. Artinya sengaja melakukan sesuatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Singkatnya, sengaja adalah sebagai kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*). Misalnya sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui unsur suatu perbuatan dan lain-lain yang menjadi unsur tindak pidana. Si pembuat menghendaki untuk mewujudkan tindak pidana, menghendaki perbuatan serta unsur-unsur lain dan mengetahui semua unsur yang ada di dalam tindak pidana. Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep-konsep yuridis yang rumit, seperti yang dimiliki oleh ahli hukum. Akan tetapi cukup pengetahuan orang pada umumnya pengetahuan orang awam saja (Lamintang, 1990, p. 268).
2. Kejahatan pornografi pada dasarnya telah menjadi kebiasaan yang terus menerus berkembang bagaikan bola salju yang semakin bergulir maka semakin membesar. Salah satu contoh kasus pornografi yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah dengan Nomor Putusan 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr dalam kasus semua orang dapat menonton foto dan video vulgar LGBT tersebut karena foto dan video vulgar tersebut di share lewat akun *twitter* yang bisa dilihat oleh semua orang.
3. Modus operandi pelaku dalam melakukan penyebaran foto dan video vulgar tersebut adalah, pelaku melakukan penyebaran foto dan video vulgar tersebut lewat akun *twitter*. memposting atau mendistribusikan video yang bermuatan pornografi berupa video laki-laki tanpa busana sehingga terlihat alat kelamin dalam melakukan hubungan sex sesama jenis atau hubungan laki-laki dengan laki-laki yang diposting pada akun media sosial *twitter*. Pelaku sengaja memposting foto dan video tersebut karena pelaku ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwa dirinya adalah seorang gay dan mempunyai perilaku seks menyimpang sehingga pelaku ingin melakukan hubungan sesama jenis di salah satu hotel yang ada di Pekanbaru.

Berdasarkan putusan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000,- diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Oleh karena itu penegakan hukum dalam suatu masyarakat akan mempunyai kecenderungan yang disebabkan oleh masyarakatnya. Pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah hukum yang abstrak. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebenarnya sudah memasuki bidang manajemen.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pornografi di dunia maya adalah; Kecanggihan teknologi, Kebutuhan seksual, Kurangnya perhatian dibidang Agama, Kondisi psikologis pelaku, dan Lemahnya perhatian dari pemerintah.

Modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pornografi tidak lain adalah dengan memposting foto dan video pornografi LGBT karena pelaku ingin melampiaskan Hasrat seksualnya dan ingin memberitahu kepada social media bahwa dirinya adalah seorang gay.

Pornografi menjadi kejahatan baru yang terjadi di era globalisasi ini dan sekali kita memasukkan sesuatu ke suatu jaringan internet maka sampai kapanpun apa yang kita masukkan tidak dapat dihapus jejak digital akan selalu ada seseorang diharuskan untuk mempelajari hal apa saja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal yang dapat melanggar asusila. Untuk itu lebih bijak lah dalam menggunakan sosial media jangan sampai kita berbuat sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Pemerintah juga seharusnya lebih tanggap dalam menyaring konten yang bisa masuk di sosial media hal ini diperlukan agar penyebaran konten pornografi LGBT di dunia maya tidak terjadi lagi.

Pornografi berdampak besar pada kondisi psikologis baik dari pelaku maupun korban. Masalah pornografi ini adalah masalah perilaku seseorang terhadap nafsu yang terus menguasai pikiran. Diskominfo berperan penting dalam menyaring konten-konten yang disebar melalui beberapa akun sosial media. Untuk itu, seharusnya pemerintah dan diskominfo lebih giat dan aktif lagi dalam menyaring konten-konten berbasis pornografi, kemudian perlu adalah Pendidikan dini terkait hal apa saja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang manusia sebagai makhluk sosial.

REFERENSI

- Abdul Haris Abbas, "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Adl* Vol. 10 No. 1, Januari 2017, hlm. 53.
- Gerson W. Bawengan. (1997). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 22.
- Ibid*, hlm. 20.
- Ibid*, hlm. 23.
- Neng Djubaedah. (2009). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. hlm. 144.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Pasal 1 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- Rizky Maulana dan Putri Amelia. *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Lima Bintang. hlm. 331.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hlm.11.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 29.

- Tatag Eko Fitrianto. (2019). “Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay)”, *Jurnal Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 5, September. hlm. 1855.
- Yusrida, SH, MH. (2015). “Aspek Pidana dalam Perkawinan Sejenis Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam Vol. XIV No. 1/ Januari s/d Juni, hlm. 13.